

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu mengenai penelitian ini berkaitan dengan kesadaran perpajakan dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara khusus memberikan peran untuk penelitian tambahan, khususnya untuk penelitian ini. Berikut beberapa contoh penelitian terdahulu yang mungkin dapat dijadikan referensi dalam penelitian ini:

1. (Anik Yuesti N. G., 2022)

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Denpasar Barat dengan sanksi perpajakan sebagai variabel moderasi. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel independen, dependen dan variabel moderasi. Sampel yang digunakan yaitu 100 WPOP yang ada di KPP Pratama Denpasar Barat. Metode pengumpulan sampel menggunakan *accidental sampling*. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan tarif berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan dimoderasi oleh sanksi pajak.

Terdapat perbedaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Peneliti sebelumnya menggunakan *accidental sampling* sebagai metode pengumpulan sampel, sedangkan peneliti sekarang menggunakan teknik *probabilitas randomly* dengan metode *cluster sampling*.
- b. Peneliti sebelumnya menggunakan kualitas pelayanan dan sosialisasi sebagai variabel independen, sedangkan peneliti sekarang tidak menggunakan.
- c. Peneliti sebelumnya menggunakan analisis regresi linier berganda sebagai Teknik analisis data, sedangkan peneliti sekarang menggunakan SEM-PLS (*Partial Least Square*).

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Sanksi pajak sebagai variabel moderasi.
- b. Kesadaran wajib pajak dan tarif pajak sebagai variabel independen.

2. (Wahyuningsih, 2023)

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh tarif pajak, mekanisme pembayaran pajak, dan kesadaran membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan dimoderasi oleh sanksi pajak. Variabel dalam penelitian ini ialah variabel dependen, variabel independen dan variabel moderasi. Sampel terdiri dari 88 wajib pajak. Metode pengumpulan sampel menggunakan teknik *simple random sampling*. Teknik analisis data menggunakan WarpPLS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tarif pajak, mekanisme pembayaran pajak, dan kesadaran membayar pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak mampu memoderasi mekanisme pembayaran pajak dan

kesadaran membayar pajak, namun sanksi pajak tidak mampu memoderasi tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Terdapat perbedaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Peneliti sebelumnya menggunakan teknik simple random sampling sebagai teknik pengumpulan sampel, sedangkan peneliti sekarang menggunakan teknik *probabilitas randomly* dengan metode *cluster sampling*.
- b. Peneliti sebelumnya menggunakan mekanisme pembayaran pajak dan kesadaran membayar sebagai variabel independen, sedangkan peneliti sekarang tidak menggunakan.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Teknik analisis data menggunakan WarpPls.
 - b. Variabel dependen yang digunakan, yaitu kepatuhan wajib pajak.
 - c. Variabel moderasi yang digunakan, yaitu sanksi pajak.
 - d. Variabel independen yang digunakan, yaitu tarif pajak.
3. (Larissa M. Batrancea, 2022)

Tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan kepatuhan pajak sepanjang dua dimensi utama, kepercayaan otoritas dan kekuasaan otoritas, yang mempengaruhi sikap kepatuhan wajib pajak. Variabel dalam penelitian ini ialah variabel dependen, variabel independen dan variabel *dummy*. Sampel terdiri dari negara-negara yang belum dipertimbangkan dalam studi serupa dengan mensurvei 2.786 pengusaha. Metode pengambilan sampel menggunakan kuisioner termasuk

tatap muka. Teknik analisis data menggunakan *analisis varians bayesian*. Hasil penelitian ini menegaskan asumsi kerangka mengenai sikap wiraswasta pembayar pajak; kepercayaan dan kekuasaan memupuk kepatuhan pajak yang diinginkan dan mengurangi penghindaran pajak, kepercayaan mendorong kepatuhan pajak sukarela, sedangkan kekuasaan meningkatkan kepatuhan pajak yang dipaksakan.

Selain itu, pembayar pajak wiraswasta dari negaranegara pasca-komunis melaporkan kepatuhan pajak yang diinginkan lebih tinggi dan penggelapan pajak yang lebih rendah daripada mereka yang berasal dari negara-negara non-pasca-komunis. Hasil penelitian juga menawarkan wawasan otoritas pajak tentang bagaimana kepercayaan dan kekuasaan dapat berkontribusi untuk mendapatkan dan mempertahankan tingkat kepatuhan pajak yang tinggi di tengah tantangan ekonomi global, penurunan, dan meningkatnya biaya kepatuhan pajak.

Terdapat perbedaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- c. Peneliti sebelumnya menggunakan teknik analisis data *analisis varians bayesian*, sedangkan peneliti sekarang menggunakan SEM-PLS.
- d. Peneliti sebelumnya menggunakan variabel *dummy* dalam penelitiannya, sedangkan peneliti tidak menggunakan.
- e. Peneliti sekarang menggunakan kesadaran wajib pajak dan tarif pajak sebagai variabel independen, sedangkan peneliti sebelumnya tidak menggunakan.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- e. Metode pengumpulan sampel menggunakan kuisioner.
 - f. Variabel dependen yang digunakan yaitu kepatuhan wajib pajak.
4. (Luky Dani, 2022)

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh tarif pajak, pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Variabel yang digunakan adalah variabel independen dan dependen. Sebanyak 102 wajib pajak UMKM di kota Pati menjadi sampel dalam penelitian ini. Metode pengumpulan sampel yang digunakan ialah *accidental sampling*. Teknik analisis linier berganda digunakan sebagai teknik analisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tarif pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM baik secara simultan maupun parsial.

Terdapat perbedaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Peneliti sebelumnya menggunakan pemahaman perpajakan sebagai variabel independen, sedangkan peneliti sekarang tidak menggunakan.
- b. Populasi yang digunakan peneliti sebelumnya di Kota Pati, sedangkan peneliti sekarang di Kota Sidoarjo.
- c. Peneliti sebelumnya menggunakan analisis regresi linier berganda sebagai Teknik analisis data, sedangkan peneliti sekarang menggunakan SEM-PLS.
- d. Metode pengambilan sampel pada peneliti sebelumnya menggunakan *accidental sampling*, sedangkan peneliti sekarang menggunakan teknik *probabilitas randomly* dengan metode *cluster sampling*.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Variabel independen yang digunakan, yaitu tarif pajak.
 - b. Teori yang digunakan, yaitu menggunakan *theory of planned behavior*.
5. (Kaila Jessinia, 2021)

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak dan pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sanksi perpajakan sebagai variabel moderasi di KPP Pratama Makassar Selatan. Variabel yang digunakan terdiri dari variabel independen, dependen, dan moderasi. Sampel penelitian ini yaitu 100 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Selatan tahun 2015-2018. Metode pengumpulan sampel menggunakan kuisioner. Teknik analisis data menggunakan PLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan kesadaran wajib pajak dan pelayanan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan dimoderasi oleh sanksi perpajakan.

Terdapat perbedaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Teori yang digunakan peneliti sebelumnya ialah teori atribusi, sedangkan peneliti sekarang menggunakan *theory of planned behavior*.
- b. Peneliti sebelumnya menggunakan pelayanan pajak sebagai variabel independen, sedangkan peneliti sekarang tidak menggunakan.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Variabel moderasi yang digunakan, yaitu sanksi perpajakan.
 - b. Teknik analisis data menggunakan PLS.
 - c. Metode pengumpulan sampel, yaitu dengan menyebarkan kuesioner.
6. (Nila Kris, 2021)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, serta untuk mengetahui apakah sanksi pajak mampu memoderasi pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel dalam penelitian ini, yaitu variabel independen, dependen, dan moderasi. Sampel yang digunakan sebanyak 110 wajib pajak UMKM. Metode pengumpulan sampel menggunakan *non-probability sampling* dengan teknik *purposive sampling*. Teknik analisis data menggunakan analisis linier berganda dengan bantuan SPSS 24. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan untuk variabel moderasi sanksi pajak tidak mampu memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Terdapat perbedaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Peneliti sebelumnya di kabupaten Magetan, sedangkan peneliti sekarang di kabupaten Sidoarjo.

- b. Peneliti sebelumnya menggunakan pengetahuan perpajakan sebagai variabel independen, sedangkan peneliti sekarang tidak menggunakan.
- c. Peneliti sebelumnya menggunakan analisis regresi linier berganda sebagai teknik analisis data, sedangkan peneliti sekarang menggunakan SEM-PLS.
- d. Peneliti sebelumnya menggunakan purposive sampling sebagai teknik pengumpulan sampel, sedangkan peneliti sekarang menggunakan teknik *probabilitas randomly* dengan metode *cluster sampling*.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada variabel moderasi yang digunakan ialah sanksi perpajakan.

7. (Kadek Eryn Mega, 2021)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh NJOP, sikap, kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan SPPT terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan dengan sanksi pajak sebagai variabel moderasi di Kecamatan Denpasar Utara. Variabel penelitian ini terdiri dari variabel independen, dependen dan moderasi. Sampel yang digunakan sebanyak 100 wajib pajak. Metode pengumpulan sampel yang digunakan ialah *accidental sampling*. Teknik analisis data menggunakan analisis linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa NJOP, sikap dan pengetahuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak namun kesadaran wajib pajak dan SPPT tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sanksi pajak mampu memoderasi NJOP dan pengetahuan perpajakan, sedangkan sanksi pajak tidak mampu memoderasi sikap, kesadaran wajib pajak, dan SPPT terhadap kepatuhan wajib pajak.

Terdapat perbedaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Lokasi penelitian, peneliti sebelumnya di kecamatan Denpasar Utara, sedangkan peneliti sekarang di kecamatan Tanggulangin.
- b. Metode pengumpulan sampel oleh peneliti sebelumnya menggunakan *accidental sampling*, sedangkan peneliti sekarang menggunakan teknik *probabilitas randomly* dengan metode *cluster sampling*.
- c. Peneliti sebelumnya menggunakan NJOP, sikap, pengetahuan perpajakan dan SPPT sebagai variabel independen, sedangkan peneliti sekarang tidak menggunakannya.
- d. Peneliti sebelumnya menggunakan analisis regresi linier berganda sebagai teknik analisis data, sedangkan peneliti sekarang menggunakan SEM-PLS.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Variabel moderasi yang digunakan ialah sanksi perpajakan.
- b. Variabel independen yang digunakan yaitu kesadaran wajib pajak.

8. (Paul E. Carillo, 2021)

Tujuan dari penelitian ini mengevaluasi pengaruh imbalan dalam bentuk barang terhadap kepatuhan pajak properti di Santa Fe, Argentina dan juga mengidentifikasi pengaruh pengumuman polis terhadap pembayaran tunggakan (*ex-artefak*) serta efek langsung dari limpahan atas pelaksanaan program terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel dalam penelitian ini terdapat variabel independen, variabel dependen dan variabel indikator. Sampel yang digunakan sebanyak 400

orang dan 72.000 pembayar pajak properti. Metode pengambilan sampel yaitu statistik deskriptif. Teknik analisis data menggunakan model regresi OLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa intervensi mendorong beberapa wajib pajak untuk mematuhi dan membayar tunggakan pajak tagihan pajak mereka, namun pengaruhnya tergolong sangat kecil.

Terdapat perbedaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Peneliti sebelumnya menggunakan teknik analisis data model regresi OLS, sedangkan peneliti sekarang menggunakan SEM-PLS.
- b. Peneliti sebelumnya menggunakan sampel wajib pajak pengusaha pajak properti, sedangkan peneliti sekarang menggunakan wajib pajak UMKM.
- c. Peneliti sebelumnya menggunakan variabel indikator dalam penelitian, sedangkan peneliti sekarang tidak menggunakan.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada variabel dependen yang digunakan, yaitu kepatuhan wajib pajak.

9. (La Ode Anto, 2021)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh dari kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan akuntabilitas pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel penelitian yaitu variabel dependen dan independen. Sampel yang digunakan sebanyak 90 wajib pajak. Metode pengumpulan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menemukan bahwa kesadaran wajib pajak,

pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Terdapat perbedaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Metode pengambilan sampel, peneliti sebelumnya menggunakan *accidental sampling*, sedangkan peneliti sekarang menggunakan teknik *probabilitas randomly* dengan metode *cluster sampling*.
- b. Peneliti sebelumnya hanya menggunakan variabel independen dan dependen, sedangkan peneliti sekarang menambahkan variabel moderasi.
- c. Teori yang digunakan peneliti sebelumnya menggunakan teori atribusi, sedangkan peneliti sekarang menggunakan *theory of planned behavior* (TPB).
- d. Peneliti sebelumnya menggunakan pengetahuan perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik sebagai variabel independen, sedangkan peneliti sekarang tidak menggunakannya.
- e. Peneliti sebelumnya menggunakan analisis regresi linier berganda sebagai teknik analisis data, sedangkan peneliti sekarang menggunakan SEM-PLS.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada variabel independen yang digunakan, yaitu kepatuhan wajib pajak.

10. (Utami, 2021)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari kesadaran wajib pajak, pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sanksi perpajakan

sebagai variabel moderasi di KPP Pratama Makassar Selatan. Variabel dalam penelitian ini, yaitu variabel independen, dependen dan moderasi. Sebanyak 100 WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Selatan tahun 2015-2018 yang menjadi sampel pada penelitian ini. Metode pengumpulan sampel dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada wajib pajak. Teknik analisis data menggunakan uji statistik deskriptif dan PLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak serta mampu dimoderasi oleh sanksi perpajakan.

Terdapat perbedaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Lokasi penelitian, peneliti sebelumnya di KPP Pratama Makassar Selatan, sedangkan peneliti sekarang di kecamatan Tanggulangin.
- b. Peneliti sebelumnya menggunakan teori atribusi, sedangkan peneliti sekarang menggunakan *theory of planned behavior* (TPB).
- c. Peneliti sebelumnya menggunakan pelayanan pajak sebagai variabel independen, sedangkan peneliti sekarang tidak menggunakannya.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Menambahkan variabel moderasi dalam penelitian.
- b. Metode pengumpulan sampel dengan menyebarkan kuesioner.
- c. Teknik analisis data menggunakan PLS.

11. (Suratminingsih, 2021)

Tujuan dari penelitian ini ialah mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) ditengah masa pandemic COVID-19 dengan sanksi pajak sebagai variabel moderator pada WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Pondok Gede. Variabel terdiri dari variabel independen dan variabel dependen. Sampel penelitian ini sebanyak 100 WPOP. Metode pengumpulan sampel dilakukan dengan menyebarkan kuesioner. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi pajak sebagai variabel moderator tidak mampu memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak ditengah pandemi COVID-19 pada WPOP di KPP Pratama Pondok Gede.

Terdapat perbedaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Peneliti sebelumnya menggunakan analisis regresi linier berganda untuk analisis data, sedangkan peneliti sekarang menggunakan SEM-PLS.
- b. Peneliti sebelumnya menggunakan pengetahuan perpajakan sebagai variabel independen, sedangkan peneliti sekarang tidak menggunakan.
- c. Peneliti sebelumnya menggunakan teknik *incidental sampling* sebagai teknik pengambilan sampel, sedangkan peneliti sekarang menggunakan teknik *probabilitas randomly* dengan metode *cluster sampling*.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Penggunaan variabel sanksi pajak sebagai variabel moderasi.

- b. Penggunaan variabel kesadaran wajib pajak sebagai variabel moderasi.
- c. Teknik pengumpulan data, yaitu dengan menyebarkan kuesioner.

12. (Katharina Gangl, 2020)

Tujuan dari penelitian ini untuk meninjau bagaimana dan mengapa orang kaya berbeda dari pembayar pajak yang kurang makmur karena kondisi politik, sosial, dan psikologis tertentu yang saling berhubungan dan bertujuan untuk memahami mekanisme psikologis yang menentukan kepatuhan pajak orang kaya dapat memberikan wawasan kebijakan tentang cara mengintegrasikan orang kaya dengan lebih baik kedalam system pajak. Variabel terdiri dari variabel independen dan variabel dependen. Sampel penelitian ini sejumlah 130 jutawan Jerman. Metode pengambilan sampel menggunakan eksperimen lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan pajak oleh orang kaya sangat penting bagi masyarakat yang berfungsi dengan baik, dimana merangkum bukti yang ada dari berbagai bidang akademik, dari sejarah, dan dari praktisi.

Terdapat perbedaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Peneliti sebelumnya menggunakan sampel wajib pajak jutawan Jerman, sedangkan peneliti sekarang menggunakan wajib pajak UMKM.
- b. Peneliti sebelumnya menggunakan metode pengumpulan sampel eksperimen lapangan, sedangkan peneliti sekarang menggunakan kuesioner.
- c. Peneliti sebelumnya menggunakan kondisi politik, sosial dan psikologis sebagai variabel independen, sedangkan peneliti sekarang tidak menggunakan.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada penggunaan variabel dependen, yaitu kepatuhan wajib pajak.

13. (Ratih Kumala, 2020)

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, tarif pajak, lingkungan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM. Variabel yang digunakan yaitu variabel independen dan dependen. 100 wajib pajak UMKM menjadi sampel dalam penelitian ini. Metode pengumpulan sampel menggunakan *simple random sampling*. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda dengan bantuan SPSS. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini, yaitu pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sedangkan tarif pajak, lingkungan wajib pajak, dan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Terdapat perbedaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Peneliti sebelumnya menggunakan *simple random sampling* untuk pengumpulan sampel, sedangkan peneliti sekarang menggunakan teknik *probabilitas randomly* dengan metode *cluster sampling*.
- b. Peneliti sebelumnya hanya menggunakan variabel independen dan dependen, sedangkan peneliti sekarang menambahkan variabel moderasi selain variabel independen dan dependen.

- c. Peneliti sebelumnya menggunakan pemahaman peraturan perpajakan dan lingkungan sebagai variabel independen, sedangkan peneliti sekarang tidak menggunakannya.
- d. Peneliti sebelumnya menggunakan analisis regresi linier berganda sebagai teknik analisis data, sedangkan peneliti sekarang menggunakan PLS.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada variabel independen yang digunakan yaitu tarif pajak dan kesadaran wajib pajak.

Tabel 2.1
Matriks Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti (Tahun)	Independen		Moderasi
		Kesadaran Wajib Pajak	Tarif Pajak	Sanksi Pajak
1.	(Anik Yuesti N. G., 2022)	BP	BP	M
2.	(Wahyuningsih, 2023)	-	BP	TM
3.	(Larissa M. Batrancea, 2022)	-	-	-
4.	(Luky Dani, 2022)	BP	BP	-
5.	(Kaila Jessinia, 2021)	BP	-	-
6.	(Nila Kris, 2021)	BP	-	M
7.	(Kadek Eryn Mega, 2021)	BP	-	M
8.	(Paul E. Carillo, 2021)	-	-	-
9.	(La Ode Anto, 2021)	BP	-	M
10.	(Utami, 2021)	BP	-	M
11.	(Suratminingsih, 2021)	BP	-	TM
12.	(Katharina Gangl, 2020)	-	-	-
13.	(Ratih Kumala, 2020)	TB	TB	-

Sumber: diolah dari jurnal penelitian terdahulu, 2023

Keterangan:

BP : Berpengaruh

TB : Tidak Berpengaruh

M : Memoderasi

TM : Tidak Memoderasi



Tabel 2.2
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Tahun	Topik Penelitian	Variabel Penelitian	Sampel Penelitian	Teknik Analisis	Hasil Penelitian
1.	(Anik Yuesti N. G., 2022)	Kepatuhan Wajib Pajak	X1: Kualitas Pelayanan X2: Kesadaran Wajib pajak X3: Sosialisasi Perpajakan X4: Tarif Pajak Z: Sanksi Pajak	100 WPOP di KPP Pratama Denpasar Barat	Analisis regresi linier berganda	Kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan dan tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan dimoderasi oleh sanksi pajak.
2.	(Wahyuningsih, 2023)	Kepatuhan Wajib Pajak	X1: Tarif pajak X2: Mekanisme Pembayaran Pajak X3: Kesadaran Membayar Pajak	88 wajib pajak UMKM di Kelurahan Tondo	WarpPLS	Tarif pajak, mekanisme pembayaran pajak dan kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Mekanisme pembayaran dan kesadaran membayar pajak dimoderasi oleh sanksi pajak, sedangkan sanksi pajak tidak mampu memoderasi tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

No	Nama Peneliti dan Tahun	Topik Penelitian	Variabel Penelitian	Sampel Penelitian	Teknik Analisis	Hasil Penelitian
			Z: Sanksi Pajak			
3.	(Larissa M. Batrancea, 2022)	<i>Taxpayer Compliance</i>	X1: <i>Trust</i> X2: <i>Powers</i> X3: <i>Self-employed taxpayer</i>	2.786 pengusaha	<i>Analisis varians Bayesian</i>	Kepercayaan dan kekuasaan berdampak terhadap kepatuhan pajak yang diinginkan dan mengurangi penghindaran pajak, kepercayaan mendorong kepatuhan pajak sukarela, sedangkan kekuasaan meningkatkan kepatuhan pajak yang dipaksakan. Pembayar pajak wiraswasta dari negaranegara pasca-komunis melaporkan kepatuhan pajak yang diinginkan lebih tinggi dan penggelapan pajak yang lebih rendah daripada mereka yang berasal dari negara-negara non-pasca-komunis.
4.	(Luky Dani, 2022)	Kepatuhan wajib pajak	X1: Tarif pajak X2: Pemahaman perpajakan X3: Sanksi perpajakan	102 wajib pajak UMKM di kota Pati	Analisis regresi linier berganda	Tarif pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

No	Nama Peneliti dan Tahun	Topik Penelitian	Variabel Penelitian	Sampel Penelitian	Teknik Analisis	Hasil Penelitian
5.	(Kaila Jessinia, 2021)	Kepatuhan wajib pajak	X1: Kesadaran wajib pajak X2: Pelayanan pajak Z: Sanksi perpajakan	100 WPOP di KPP Pratama Makassar Selatan	<i>Partial Least Square</i> (PLS)	Kesadaran wajib pajak dan pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dengan dimoderasi oleh sanksi perpajakan.
6.	(Nila Kris, 2021)	Kepatuhan wajib pajak	X1: Pengetahuan perpajakan X2: Kesadaran wajib pajak Z: Sanksi perpajakan	110 wajib pajak UMKM	Analisis regresi linier berganda	Kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan sanksi pajak tidak mampu memoderasi kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
7.	(Kadek Eryn Mega, 2021)	Kepatuhan wajib pajak	X1: NJOP X2: Sikap X3: Kesadaran wajib pajak	100 wajib pajak	Analisis regresi linier berganda	NJOP, sikap dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, namun kesadaran wajib pajak dan SPPT tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan sanksi pajak mampu memoderasi NJOP dan

No	Nama Peneliti dan Tahun	Topik Penelitian	Variabel Penelitian	Sampel Penelitian	Teknik Analisis	Hasil Penelitian
			X4: Pengetahuan perpajakan X5: SPPT X: Sanksi pajak			Pengetahuan perpajakan, sedangkan sanksi tidak mampu memoderasi sikap, kesadaran wajib pajak dan SPPT terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak dan SPPT terhadap kepatuhan wajib pajak.
8.	(Paul E. Carillo, 2021)	<i>Taxpayer compliance</i>	X1: <i>Provision of evidence</i> X2: <i>Lottery</i> X3: <i>Intervention</i>	400 wajib pajak dan 72.000 wajib pajak pengusaha property	Model regresi OLS	Intervensi mendorong beberapa wajib pajak untuk mematuhi dan membayar pajak, namun pengaruhnya tergolong sangat kecil.
9.	(La Ode Anto, 2021)	<i>Taxpayer compliance</i>	X1: <i>Awareness</i> X2: <i>Tax knowlede</i> X3: <i>Tax sanctions</i>	90 wajib pajak	Analisis regresi linier berganda	Kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

No	Nama Peneliti dan Tahun	Topik Penelitian	Variabel Penelitian	Sampel Penelitian	Teknik Analisis	Hasil Penelitian
			X4: <i>Public service accountability</i>			
10.	(Utami, 2021)	Kepatuhan wajib pajak	X1: Kesadaran wajib pajak X2: Pelayanan pajak Z: Sanksi pajak	100 WPOP di KPP Pratama Makassar Selatan	Statistik deskriptif dan <i>Partial Least Square</i> .	Kesadaran wajib pajak dan pelayanan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan hasil juga menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan pelayanan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan dimoderasi oleh sanksi perpajakan.
11.	(Suratminingsih, 2021)	Kepatuhan wajib pajak	X1: Kesadaran wajib pajak X2: Pengetahuan perpajakan Z: Sanksi pajak	100 WPOP	Analisis regresi linier berganda	Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh. Sanksi pajak tidak mampu memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

No	Nama Peneliti dan Tahun	Topik Penelitian	Variabel Penelitian	Sampel Penelitian	Teknik Analisis	Hasil Penelitian
12.	(Katharina Gangl, 2020)	<i>Taxpayers compliance</i>	X1: <i>Political</i> X2: <i>Social</i> X3: <i>Psychological conditions</i>	130 wajib pajak jutawan Jerman	-	Kepatuhan wajib pajak oleh jutawan sangat penting yang berfungsi dengan baik, dimana merangkum bukti yang ada dari berbagai bidang akademik, dari sejarah dan praktisi dimana di dasarkan pada perbedaan politik-ekonomi, sosial dan individu yang terkait.
13.	(Ratih Kumala, 2020)	Kepatuhan wajib pajak	X1: Pemahaman peraturan perpajakan X2: Tarif pajak X3: Lingkungan X4: Kesadaran wajib pajak	100 Wajib Pajak UMKM	Analisis regresi linier berganda	Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sedangkan tarif pajak, lingkungan dan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Sumber: Diolah dari jurnal penelitian terdahulu, 2023

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Theory Of Planned Behavior

Theory Of Planned Behavior (TPB) adalah teori yang dikenalkan oleh Icek Ajzen pada tahun 1991 yang berupa sebuah pengembangan atas *Theory of Reasoned Action* (TRA) yang dibuat untuk memprediksi perilaku individu secara lebih spesifik. TPB bertujuan untuk menyelesaikan masalah tingkah laku yang sepenuhnya berbeda dalam kontrol individu. Komponen utama teori ini adalah keinginan individu untuk melakukan tingkah laku yang di kehendaki. Teori ini memiliki banyak tujuan, seperti meramalkan dan memahami pengaruh motivasi terhadap perilaku yang bukan di bawah kendali atau keinginan individu sendiri. Untuk menentukan bagaimana dan ke mana pendekatan untuk mengubah perilaku akan bergerak, serta untuk memberikan penjelasan tentang setiap aspek penting dari beberapa jenis perilaku manusia (Afrianty, 2021).

TPB menjelaskan bahwa sikap terhadap perilaku merupakan elemen penting yang memungkinkan untuk memperkirakan perilaku. Namun, dalam menguji norma subyektif dan mengukur kontrol perilaku persepsian seseorang, sikap seseorang harus di pertimbangkan. Tiga variabel independen terdiri dari TPB, yaitu:

- I. *Behavioral Beliefs*, ialah keyakinan individu terhadap hasil perilaku dan evaluasi dari hasil tersebut,
- II. *Normative Beliefs*, ialah keyakinan menyangkut harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut,
- III. *Control Beliefs*, ialah keyakinan mengenai keberadaan terkait hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan dilakukan dan

persepsinya tentang sekuat apa hal-hal tersebut yang mendukung atau menghambat perilaku tersebut.

Berdasarkan pemaparan landasan teori tersebut, TPB menjelaskan mengenai perilaku wajib pajak dalam mengambil keputusan. Dikaitkan dengan variabel independen pada penelitian ini, yaitu kesadaran wajib pajak dan tarif pajak bahwa tiap variabel termasuk dalam masing-masing kontrol yang dapat mempengaruhi perilaku wajib pajak UMKM. Dalam penjelasan diatas TPB dipengaruhi atas tiga kontrol, dimana kesadaran wajib pajak termasuk dalam *behavioral beliefs*, bahwa jika dalam diri wajib pajak sadar akan adanya kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi, maka wajib pajak UMKM akan berperilaku patuh. Kemudian untuk tarif pajak termasuk dalam *control beliefs*, bahwa tarif pajak telah ditentukan oleh pemerintah dan undang-undang secara pasti, yang berarti bahwa tidak dapat diubah dan wajib dipatuhi oleh seluruh wajib pajak, maka akan mendukung dan mendorong semua aspek perpajakan yang telah ditentukan oleh pemerintah dan undang-undang perpajakan.

2.2.2 Definisi Pajak

Definisi dari pajak menurut Prof.Dr.Rochmat Soemitro, S.H., pajak merupakan iruan dari masyarakat kepada kas negara yang bersifat memaksa berdasarkan pada undang-undang dengan tidak mendapatkan timbal balik yang secara langsung ditunjuk dan digunakan guna mendanai seluruh pengeluaran umum negara (Agus Salim, 2019, p. 13). Defini pajak menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP), pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa oleh badan atau

orang pribadi berdasarkan pada undang-undang, dengan tidak memperoleh timbal balik secara langsung yang digunakan untuk keperluan umum masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur guna kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Dari beberapa definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa (Resmi, 2019, p. 2):

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai *public investment*.

2.2.3 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah bahwa pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi (Gunadi, 2013, p. 94). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada suatu aturan atau ajaran.

Menurut keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 tentang kriteria kepatuhan wajib pajak mendeskripsikan bahwa:

- 1) Tepat waktu dalam melaporkan SPT untuk semua jenis pajak dalam tahun dua terakhir.
- 2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali mendapatkan izin untuk menyicil ataupun menunda kewajiban pembayaran pajak.
- 3) Tidak pernah dikenai hukuman atas tindakan pidana khususnya di bidang perpajakan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir.
- 4) Menyelenggarakan pembukuan dan wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk tiap-tiap jenis pajak yang terutang paling banyak 5% dalam dua tahun terakhir.
- 5) Wajib Pajak yang laporan keuangan untuk dua tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan hasil pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian asal tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

2.2.4 Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak mengacu pada pemahaman dan pengakuan individu mengenai kewajiban mereka untuk membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kesadaran wajib pajak didefinisikan bahwa ketika wajib pajak sadar akan arti, peran, dan tujuan pajak yang harus dibayarkan kepada negara (Rahayu, 2017). Kesadaran wajib pajak dapat didefinisikan sebagai kondisi dimana wajib pajak memahami arti pajak, serta melakukan kewajiban pajak dengan sukarela.

Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak dapat didefinisikan sebagai perilaku wajib pajak yang terdiri dari pandangan atau perasaan yang terdiri dari pengetahuan, keyakinan, penalaran serta kecenderungan untuk bertindak sesuai

dengan peraturan yang ditetapkan oleh sistem ketentuan perpajakan. Apabila kesadaran wajib pajak akan pajak tinggi, maka akan muncul motivasi untuk membayar pajak, maka kemauan untuk membayar pajak akan tinggi dan pendapatan dari pajak akan meningkat. Tentunya kesadaran wajib pajak penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, dimana wajib pajak tahu dan mengerti untuk apa membayar pajak, digunakan untuk apa pajak yang telah dibayar dan apa yang wajib pajak dapat setelah membayar atau memenuhi kewajiban pajak mereka. Indikator dalam mengukur kesadaran wajib pajak akan perpajakannya dapat diukur dengan dorongan diri sendiri, kepercayaan masyarakat, serta hak dan kewajiban (Safarti, 2021).

2.2.5 Tarif Pajak

Tarif pajak merupakan persentase yang digunakan untuk menentukan besaran pajak yang harus dibayarkan (Luky Dani, 2022). Tarif pajak sendiri disesuaikan dengan objek pajak yang dimiliki oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Tarif pajak berfungsi sebagai standar untuk menentukan utang pajak individu dan organisasi, dan berfungsi sebagai cara yang adil untuk menetapkan utang pajak.

Berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013 mengatur atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu bahwa untuk tarif PPh Final UMKM adalah 1% dari omzet atau peredaran bruto. Dengan menerapkan PP No. 55 Tahun 2022 Pasal 57 yang mengatur tentang Pajak Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki

peredaran bruto tertentu kepada wajib pajak UMKM dikurangi menjadi 0,5% dari 1% akan sangat efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar kewajiban perpajakannya karena perubahan tarif pajak akan mengurangi beban yang harus dibayar, sehingga tidak memberatkan wajib pajak UMKM.

Tarif pajak dalam kepatuhan wajib pajak diukur dengan menggunakan beberapa indikator, yaitu tarif pajak yang tinggi akan menyebabkan tindakan penghindaran pajak atau dapat disebut juga perilaku tidak patuh, penurunan tarif pajak akan meningkatkan kemauan membayar pajak, tarif yang berlaku sesuai dengan kemampuan membayar pajak, dan tarif pajak tidak menentukan besarnya kesadaran wajib pajak untuk membayar (Safarti, 2021).

2.2.6 Sanksi Pajak

Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa wajib pajak menaati peraturan perpajakan. Keberadaan sanksi pajak dapat membawa kontribusi dalam sarana meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam mematuhi kewajibannya (Nila Kris, 2021). Sanksi pajak dikenakan kepada wajib pajak yang terlambat atau melanggar kewajiban perpajakan. Sanksi pajak terbagi menjadi dua, yaitu (Resmi, 2019, p. 81):

1. Sanksi Administrasi, adalah pembayaran kerugian yang ditanggung wajib pajak kepada negara, yang dapat berupa denda, bunga, atau kenaikan bayar. Sanksi ini dikenakan berdasarkan jenis pelanggaran atau kesalahan pajak yang dilakukan wajib pajak. Sanksi administrasi dapat berupa: 1) berkaitan dengan denda, 2) berkaitan dengan bunga, 3) berkaitan dengan kenaikan.

2. Sanksi Pidana, sanksi ini juga mengancam pihak yang melakukan pelanggaran atau kesalahan. Hukum pidana diterapkan karena terindikasi adanya tindak pelanggaran (ketidaksengajaan) ataupun tindak kejahatan (kesengajaan) dalam pembayaran pajak. Pelanggaran atau kesalahan berat yang dilakukan dapat menimbulkan kerugian bagi negara. Pelanggaran dan kejahatan tersebut dapat berupa ketidakbenaran data, penyembunyian data, pemalsuan data hingga tidak menyetorkan pajak. Sanksi pidana adalah langkah terakhir pemerintah sebagai upaya penegakan kepatuhan membayar pajak. Sanksi pidana terdiri dari: 1) pidana kurungan, 2) pidana penjara, 3) denda pidana.

Sanksi untuk wajib orang pribadi yang termasuk wajib pajak UMKM yang terlambat untuk melaporkan pajaknya atau SPT melebihi 30 Maret akan dikenakan sanksi denda sebesar Rp.100.000 per masa tahun pajak, sedangkan untuk wajib pajak badan sebesar Rp.1.000.000 jika melewati 30 April per masa tahun pajak. Sanksi pajak diukur dengan menggunakan beberapa indikator dalam hal kepatuhan wajib pajak, diantaranya wajib pajak merasa bunga dalam tunggakan pajak menambah beban pajak, adanya sanksi membuat wajib pajak lebih memperhatikan kewajiban, wajib pajak akan melakukan pengisian SPT dengan tidak benar, maka dikenakan sanksi administrasi berupa denda 100% dari pajak yang kurang bayar, dan sanksi diperlukan untuk menghindari kerugian negara (Safarti, 2021).

2.3 Hubungan Antar Variabel

2.3.1 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran diartikan bahwa ketika wajib pajak sadar akan arti, peran, dan tujuan pajak yang harus dibayarkan kepada negara. Kesadaran wajib pajak mengacu pada pengakuan individu mengenai kewajiban mereka untuk membayar pajak yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Kaila Jessinia, 2021). Jika wajib pajak memiliki kesadaran pajak yang tinggi, maka wajib pajak akan berperilaku patuh untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini disebabkan wajib pajak sadar akan pentingnya fungsi pajak bagi pemasukan negara.

Berdasarkan *Theory of Planned Behavior* (TPB) perilaku individu dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu *control beliefs*, *behavioral beliefs* dan *normative beliefs*. Kesadaran wajib pajak termasuk dalam faktor *behavioral beliefs*, dimana jika wajib pajak UMKM memiliki kesadaran yang tinggi akan kewajiban pajak mereka, maka wajib pajak akan memenuhi pajak mereka secara benar dan berperilaku patuh. Penegasan ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Kaila Jessinia (2021); Luky Dani (2022); Nila Kris (2021); Kadek Eryn (2021); La Ode Anto (2021) dan Utami (2021) bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.3.2 Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Tarif pajak merupakan besaran persentase yang digunakan untuk menghitung dan mengetahui besaran pajak yang harus dibayarkan (Luky Dani, 2022). Tarif pajak disesuaikan dengan objek pajak yang dimiliki oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang telah ditetapkan. Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022 mengatur tentang penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu, dimana tarif PPh Final

UMKM adalah 1% dari omzet atau peredaran bruto. Dengan diterapkannya PP No. 55 Tahun 2022 Pasal 57 yang mengubah tarif pajak penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak UMKM menjadi 0,5% dari sebelumnya 1%, sehingga diharapkan dapat efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM terhadap kewajiban perpajakannya. Perubahan tarif pajak diharapkan dapat mengurangi beban pembayaran, sehingga tidak memberatkan wajib pajak UMKM.

Berdasarkan *Theory of Planned Behavior* (TPB) perilaku atau niat individu dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu *control beliefs*, *behavioral beliefs* dan *normative beliefs*. Tarif pajak termasuk dalam faktor *control beliefs*, bahwa pengendalian keyakinan melibatkan sejauh mana pemahaman wajib pajak terhadap aturan dan ketentuan perpajakan, khususnya terkait tarif pajak. Tarif pajak telah diatur dalam undang-undang perpajakan, dimana saat ini terdapat penurunan persentase tarif pajak yang diharapkan dapat memberikan bantuan dalam perhitungan pajak bagi wajib pajak. Dengan demikian, jika wajib pajak menganggap tarif pajak sebagai sesuatu yang adil, tentunya wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya, yang akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penjelasan ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Luky Dani (2022) bahwa tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.3.3 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi

Kesadaran merupakan unsur dalam diri manusia untuk memahami realitas dan bagaimana mereka bertindak atau bersikap. Kesadaran wajib pajak ialah suatu keadaan dimana wajib pajak mengerti atau mengetahui hak dan kewajiban

perpajakannya. Kesadaran wajib pajak atas besarnya peranan yang diemban sektor perpajakan sebagai sumber pembiayaan negara sangat diperlukan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Anik Yuesti N. G., 2022).

Secara umum kesadaran wajib pajak dalam hal membayar dan memenuhi kewajiban perpajakannya menciptakan kepatuhan. Jika kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak tinggi, maka berdampak pada rendahnya wajib pajak terkena sanksi pajak sehingga wajib pajak tidak melakukan keterlambatan dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya (Anik Yuesti N. G., 2022). Lebih jelas bahwa, semakin baik kesadaran wajib pajak UMKM yang diperkuat dengan adanya sanksi pajak, maka kepatuhan wajib pajak UMKM akan semakin meningkat. Hal ini dikarenakan sanksi yang diberikan oleh DJP atau undang-undang yang berlaku terhadap wajib pajak UMKM yang tidak memenuhi pajak tinggi dan merugikan, sehingga wajib pajak akan termotivasi patuh untuk hal pemenuhan kewajiban pajak. Penjelasan ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Anik Yuesti (2022); Ayu Wantika (2021); Kadek Eryn (2021) dan Nila Kris (2021) yang menyatakan bahwa sanksi pajak dapat memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.3.4 Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi


Tarif pajak merupakan persentase yang digunakan untuk menentukan besaran pajak yang harus dibayarkan (Luky Dani, 2022). Tarif pajak dibagi menjadi empat jenis, yaitu tarif sebanding atau proporsional, tarif tetap, dan tarif progresif. Tarif sebanding merupakan tarif berupa persentase yang tetap terhadap berapa pun

jumlah yang dikenai pajak, sehingga besarnya pajak ini proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak. Tarif tetap ialah tarif berupa jumlah yang tetap atau sama dengan berapa pun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak terutang tetap. Kemudian, tarif progresif adalah tarif yang digunakan semakin besar jika jumlah yang dikenai semakin besar (Anik Yuesti N. G., 2022).

Tarif pajak merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Apabila tarif pajak yang diberikan atau yang telah ditetapkan oleh DJP maupun pemerintah semakin adil dan wajar atau dalam artian tidak tinggi bagi wajib pajak UMKM, dan beserta sanksi pajak yang diberikan tegas bagi wajib pajak yang melanggar dan tidak melaksanakan kewajiban pajak, maka akan rendah tingkat wajib pajak terkena sanksi pajak, sehingga akan berdampak pada meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Penjelasan ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Anik Yuesti (2022) yang menyatakan bahwa sanksi pajak dapat memoderasi pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.4 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini menggunakan kesadaran wajib pajak dan tarif pajak sebagai variabel independen dan sanksi pajak sebagai variabel moderasi dengan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen. Kerangka pemikiran penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

Hipotesis penelitian:

H₁: Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

H₂: Tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

H₃: Sanksi pajak dapat memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

H₄: Sanksi pajak dapat memoderasi pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak